

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara yang memiliki komponen penting untuk negeri guna dapat menopang pembiayaan operasional negara dan operasional pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada penerimaan yang tercantum pada APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Penerimaan pajak negara merupakan presentase paling terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Realisasi pendapatan negara dari perpajakan pada tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi.

Penerimaan negara dari perpajakan pada tahun 2012 sebesar 73,3% dari total penerimaan negara. Pada tahun 2013 penerimaan dari perpajakan meningkat menjadi 74,9% dari total penerimaan negara. Tahun 2014 penerimaan negara pada perpajakan mengalami penurunan mencapai 0,9% yakni 74,0% dari total pendapatan negara. Demikian pada tahun 2015, 2016, dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak yakni pada tahun 2015 meningkat sebanyak 8,3% yakni 82,3% dari total penerimaan negara, tahun 2016 meningkat menjadi 86,2% dari total penerimaan negara dan tahun 2017 meningkat kembalimencapai 85,6% dari total penerimaan negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)

Fenomena yang terjadi pada agresivitas pajak biasanya berbentuk layaknya penghindaran pajak. Salah satu sektor yang kerap kali melakukan agresivitas pajak adalah pada perusahaan pertambangan. Seperti yang dimuat pada Tribunnews.com

(2015), pada tahun 2015 masih banyak perusahaan pertambangan yang belum memiliki NPWP karena dari 10.648 izin pertambangan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru mencapai 7.519 perusahaan. Dewan Energi Nasional menemukan sekitar 1.200 perusahaan pertambangan masih tidak memiliki NPWP, artinya 16% perusahaan pertambangan masih berupaya melakukan tindakan penghindaran pajak. Kasus telah membuktikan bahwa masih banyak terdapat perusahaan pertambangan yang melakukan kecurangan pada pajak, hal tersebut dapat merugikan Negara karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat berkurang karena tindakan yang telah dilakukannya.

Banyak perusahaan yang menganggap pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba dari perusahaan tersebut, sehingga banyak perusahaan yang melakukan kecurangan pada pajak dengan cara mengurangi beban pajaknya secara legal maupun ilegal, hal tersebut dilakukan agar laba maupun pendapatan perusahaan tetap optimal. Agresivitas pajak pada saat ini masih menjadi fenomena diperusahaan sehingga menarik perhatian para praktisi maupun akademisi. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak menuai ancaman yaitu berupa denda maupun sanksi, dan bahkan bisa menyebabkan menurunnya harga saham dari perusahaan tersebut. Disisi lain perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat berdampak pada reputasi perusahaan tersebut jika memang perusahaan tersebut terbukti melakukan pengurangan pada pajak. Jika hal tersebut akan dibiarkan secara terus menerus akan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat, karena pajak memiliki peranan penting bagi bangsa kita dalam hal

pendanaan seperti halnya pada infrastruktur, pertahanan nasional, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Untuk itu perlu adanya beberapa penelitian guna menganalisis beberapa faktor yang membuktikan penyebab timbulnya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan. Beberapa faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini guna malakukan dan mengungkap diantaranya pada aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Size* Perusahaan (Ukuran Perusahaan), Profitabilitas, *Capital Intensity* (intensitas aset tetap), *Inventory Intensity* (intensitas persediaan), dan *Leverage*.

Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai strategi perusahaan dalam mendapatkan citra atau pandangan baik di masyarakat dan dianggap sebagai kunci sukses keberhasilan dalam suatu perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) mengungkapkan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci sukses dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan karena pada hakekatnya aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Hasil penelitian Gunawan (2017), Ramila dkk, (2017) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada Ratmono dan Sagala (2015), Andhari dan Sukartha (2017) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Selain CSR, faktor lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam

periode tertentu menurut Kasmir (2016, hal 114). Perusahaan berada pada tahap keuntungan, hal tersebut dikarenakan jika terdapat perusahaan yang tidak bisa mendapatkan suatu keuntungan atau bisa dikatakan perusahaan tersebut rugi maka akan semakin sulit perusahaan menarik modal dengan pemodal lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus terus melakukan peningkatan keuntungan karena keuntungan bagi perusahaan berperan penting bagi suatu perusahaan untuk keberlangsungan dan masa depan disebuah perusahaan. Kasus ini terdapat banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak karena mereka menganggap dengan adanya keuntungan perusahaan yang besar maka beban pajak pada perusahaan akan semakin besar pula, sebab itu perusahaan melakukan kecurangan pajak dengan melakukan pengurangan pada pajak secara legal, karena perusahaan menganggap sebagai pengurangan pendapatan atau keuntungan pada perusahaan. Hasil penelitian Badriah, dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan pada Ramila, dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Size perusahaan merupakan jumlah rata-rata total penjualan bersih suatu perusahaan yang akan dihitung untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun yang telah ditentukan. *Size* perusahaan biasanya menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan menggunakan total aktiva tetap, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari nilai pasar saham perusahaan maupun dari total penjualan maupun total aset pada perusahaan tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

size perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Hasil penelitian Hidayat dan Sopian (2016), Tiaras dan Wijaya (2015) mengungkapkan bahwa *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan pada Anita M (2015) dan Badriah, dkk (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity sering sekali dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan mempunyai berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya diantaranya dengan menyeimbangkan aset tetap di perusahaan tersebut. Penyeimbangan (proporsional) aset tetap sendiri dapat diukur menggunakan *capital intensity*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan Noor dan Sabli (2012). Hasil penelitian yang dilakukan pada Widjaja, dkk (2017) dan Badriah, dkk (2017) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan pada Fahrani, dkk (2017) dan Adisamartha dan Noviani (2015) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Inventory intensity atau yang sering disebut sebagai tingkat persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Dengan mengecualikan organisasi jasa tertentu, persediaan merupakan aset yang dibutuhkan dan penting bagi perusahaan menurut

Subramanyam (2017, hal 255). *Inventory intensity* sendiri merupakan aset bagi suatu perusahaan, karena semakin banyak persediaan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar juga beban pemeliharaan, dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Dan dari beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut dapat mengurangi laba, sehingga pajak yang akan dibayarkan perusahaan nantinya juga akan berkurang. Penelitian yang dilakukan Adisamartha dan Noviani (2015) menunjukkan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva menurut Kasmir (2016, hal 151). Jika perusahaan terus menerus menambahkan hutangnya maka perusahaan akan semakin menambah beban pajak yang akan di tanggungnya, hal tersebut mengakibatkan perusahaan melakukan kecurangan dengan mengurangi beban pajaknya secara ilegal atau melakukan agresivitas pada pajak perusahaannya. Penelitian yang dilakukan pada Ramila, dkk (2017), Sukmawati dan Rebecca (2016), Purwanto (2016) dan Fadli (2016) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Fahrani, dkk (2017), Tiaras dan Wijaya (2015), Anita M (2015) dan Andhari dan Sukartha (2017) berpendapat bahwa adanya *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menguji kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap agresivitas perusahaan yang mengacu pada penelitian Badriah, dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut: Pertama, penambahan variabel *leverage* yang diambil pada jurnal Widjaja, dkk (2017), alasan menggunakan variabel ini karena pada umumnya menjadi pusat perhatian para investor hal tersebut dianggap telah mempresentasikan tentang analisis awal terkait dengan kondisi pada suatu perusahaan. Kedua, penambahan teori agensi, dengan alasan aktivitas tindakan agresivitas pajak dapat terjadi apabila terdapat konflik keagenan yang disebabkan oleh adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Ketiga, sampel penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan. Alasan menggunakan sektor pertambangan karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang diyakini telah melakukan tindakan agresivitas pajak, hal tersebut karena masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP dan hal tersebut supaya dapat menghindari beban pajak yang ditentukan. Misalnya, seperti yang dimuat pada finance.detik.com (2017), berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak pada maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun dari 3.202 diantaranya masih belum teridentifikasi NPWP-nya, dan pada rekapitulasi data tahun 2014 Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDM menyatakan terdapat 10.918 IUP diseluruh Indonesia, sebanyak 6.041 telah berstatus Clean and Clear (CnC) dan 4.877 sisanya masih berstatus non CnC. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.

Keempat, jenis pengukuran yang digunakan dengan menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*), CETR merupakan jenis pengukuran untuk mengidentifikasi keagresivan perencanaan pajak yang dilakukan manajer, alasan menggunakan proksi CETR karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan pada estimasi, sedangkan jenis pengukuran pada penelitian sebelumnya menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*).

1.2 Rumusan Masalah

Tindakan para manajemen untuk menurunkan atau mengurangi beban pajak atau sering disebut sebagai agresivitas pajak pada perusahaan sudah banyak terjadi terutama pada perusahaan diberbagai belahan dunia, tak terkecuali pada perusahaan yang bergerak pada pertambangan. Perusahaan seringkali melakukan tindakan kecurangan karena disebabkan oleh beban pajak perusahaan perusahaan tersebut sangat mudah melakukan tindakan agresivitas pajak. Pajak perusahaan merupakan pendapatan negara yang paling tinggi untuk selanjutnya hasil dari pungutan pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Tindakan agresivitas pajak ini dapat menimbulkan sisi negatif terhadap perusahaan dan perusahaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat bahkan tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka akan dilakukan penelitian mengenai Determinan Tingkat Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *size* perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh *size* perusahaan terhadap agresivitas pajak
4. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
5. Pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak
6. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif pada berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat menguatkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai literatur pembelajaran untuk mahasiswa, memunculkan ide gagasan baru untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi mengenai perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Disisi lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk membantu mengurangi tingkat agresivitas pajak terutama pada perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Manajer Perusahaan Pertambangan, dengan adanya penelitian ini perusahaan diharapkan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan ini dianggap sangat merugikan berbagai pihak, baik perusahaan maupun masyarakat.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penyebab adanya tindakan agresivitas pajak. Untuk mencegah adanya tindakan agresivitas pajak maka dapat dilakukan dengan cara memperketat berbagai peraturan perpajakan yang telah diterapkan, sehingga dapat mengurangi celah bagi perusahaan untuk dapat melakukan tindakan agresivitas pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Badan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi perusahaan terkait tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan dari berbagai pihak.